

masing-masing orang untuk mengatur hidupnya dengan bebas. Akan tetapi kebebasan yang dimiliki masing-masing orang dalam mengatur hidupnya, harus tetap dalam batasan-batasan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dalam perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms, walaupun polisi tersebut menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas-jelas melarang orang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, apalagi polisi adalah seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum dan memberikan contoh kepada masyarakat supaya taat akan peratutran, bukan justru melakukan pelanggaran hukum seperti polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus yang diangkat oleh penulis.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms sudah sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan Pancasila yaitu sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) butir a

menyatakan bahwa setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/Pn.Bms, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Putusan tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 1 (satu) tahun . Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memutus perkara nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms ini juga sudah bersikap adil dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memutus perkara ini tidak pandang bulu. Walaupun Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang polisi, tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa seorang aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas seharusnya menjatuhkan terdakwa dengan hukuman maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) butir a yaitu 4 (empat) tahun penjara , karena terdakwa adalah seorang polisi yang seharusnya aparat penegak hukum itu menegakkan hukum, bukan melanggar hukum. Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya ada penambahan pasal untuk aparat penegak hukum sebagai pelaku tindak pidana

narkotika diberikan sanksi lebih berat daripada masyarakat biasa. Sehingga kasus-kasus berikutnya yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelakunya, Majelis Hakim dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku. Tetapi disamping itu, Majelis Hakim harus tetap berpedoman pada asas-asas yang berlaku seperti asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum supaya keadilan tetap bisa ditegakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2004, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.

Kaelan, M.S., 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.

Moh. Taufik M., Suhasril, Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*,

Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian* cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

**Website :**

<http://news.detik.com/berita/2651983/oknum-jaksa-danpolisi-ditangkap-saat- pesta-sabu-di-banyumas>, diakses tanggal 12 September 2015 pukul 01.02 WIB.

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5745>, diakses tanggal 19 September 2015 pukul 14.00.

<http://sirkulasiku.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html>. Diakses tanggal 30 September 2015 pukul 22.09

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms.

